



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCABUTAN 8 (DELAPAN) PERATURAN DAERAH
YANG MENGATUR RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi izin penebangan, kayu bongkaran bangunan, kayu galian/pendem dan/atau pengangkutan kayu milik rakyat; retribusi izin tanda daftar perusahaan; retribusi surat izin usaha perdagangan; retribusi surat tanda kebangsaan kapal; retribusi izin usaha angkutan jalan; retribusi izin usaha pertambangan umum; retribusi izin usaha kepariwisataan; dan retribusi izin usaha konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penebangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem Dan/Atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata; dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi; tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan pencabutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pencabutan 8 Peraturan Daerah Yang Mengatur Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 61);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG
dan
BUPATI REMBANG
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN 8 (DELAPAN) PERATURAN
DAERAH YANG MENGATUR RETRIBUSI
DAERAH.**

Pasal 1

- (1) Dengan peraturan daerah ini :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penebangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu

Galian/Pendem Dan/Atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

- b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
- c. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Lembaran Daerah Nomor 44 Tahun 2005 Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Nomor 47 Tahun 2005 Seri C Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri C Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86); dan
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Segala peraturan pelaksanaan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur tentang pemungutan retribusi daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Segala peraturan pelaksanaan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan dan hal-hal selain pemungutan retribusi daerah, masih tetap berlaku hingga ditetapkan peraturan yang baru.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd.

HAMZAH FATONI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010
NOMOR 11**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN 8 (DELAPAN) PERATURAN DAERAH
YANG MENGATUR RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pencabutan 8 (Delapan) Peraturan Daerah yang Mengatur Retribusi Daerah ini akan memperjelas dan sebagai pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah, mendorong pembangunan daerah, dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 99